

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan berbangsa dan bernegara pada saat ini tentunya tidak terlepas dan erat kaitannya dengan kegiatan berpolitik, kegiatan berpolitik atau politik ini merupakan salah satu cara yang paling menentukan dalam kemajuan negara itu sendiri, dikarenakan politik telah menjadi budaya di masyarakat yang sering kita sebut dengan budaya politik, berkembangnya di masyarakatpun akan selalu erat kaitannya dengan kesadaran akan politik. Politik menjadi suatu hal yang penting di masyarakat dikarenakan dengan adanya budaya politik, masyarakat dapat mengetahui tata cara berpolitik yang benar dan demokratis agar tidak terjadi kecurangan baik itu dalam pembuatan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada, sehingga masyarakatpun dalam menjadi kontrol dalam berjalannya pemerintahan, kesadaran berpolitik ini juga menjadi suatu acuan dari pola pikir yang dimiliki oleh masyarakat di suatu negara yang diwakili oleh para pemimpin dari negaranya, maupun dari partai-partai politik yang bertebaran dan para anggota dewan legislatif yang menjadi wakil dari suara rakyat di pemerintahan.

Politik itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *politikos* yang berarti dari, untuk atau yang berkaitan dengan warga negara adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional. Di Indonesia sendiri sudah tidak asing tentunya dengan perilaku berpolitik, dimana masyarakat ikut andil dan harus mengetahui politik yang berjalan di negara Indonesia.

Pada saat ini di Indonesia banyak sekali bertebaran partai-partai politik, baik itu yang sudah berkecimpung lama di dunia politik, ataupun semakin bertambahnya partai-partai politik baru. Pengertian partai politik itu sendiri adalah kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi,

nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Prof. Miriam Budiardjo, hlm. 403).

Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD) menempati tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan suatu negara serta merupakan hukum tertinggi dan mengikat segenap lembaga negara dan seluruh warga negara. Konstitusi tidak hanya memuat norma tertinggi tetapi merupakan pedoman konstitusional bagi para warga atau rakyat banyak dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, yang menjadi pelaksana konstitusi adalah semua lembaga negara dan segenap warga negara sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Konstitusi merupakan naskah legitimasi paham kedaulatan rakyat dan merupakan kontrak sosial yang mengikat setiap warga negara dalam membangun paham kedaulatan rakyat. UUD 1945 akan dapat membumi dan dilaksanakan dengan baik, apabila ada pemahaman dan kesadaran konstitusional dari segenap warga negara sehingga masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara. Dengan kata lain membangun kesadaran berkonstitusi tidak lain adalah upaya untuk memfungsikan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Agar setiap lembaga dan segenap warga negara dapat melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan UUD 1945, diperlukan adanya budaya sadar berkonstitusi. Konstitusi harus secara sadar diinternalisasi dalam perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi rakyat banyak selaku pemegang kedaulatan. Untuk menumbuhkan budaya sadar berkonstitusi diperlukan pemahaman terhadap nilai-nilai dan norma-norma dasar yang menjadi materi muatan konstitusi. Pemahaman tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk dapat selalu menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kesadaran akan berkonstitusi bukan hanya mengenai mematuhi nya, tetapi bagaimana cara kita agar mengamalkannya di kehidupan sehari-hari, sehingga

akan menjadikan kita warga negara yang baik, tetapi nyatanya kurang terperhatikannya mengenai penanaman kesadaran berkonstitusi pada masyarakat menyebabkan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, padahal pada kenyataannya apabila kita dapat mematuhi konstitusi yang ada menjalankan sebuah negara pun tidak akan sulit adanya, karena baik pemerintah maupun masyarakatnya telah dengan sadar menanamkan bahwa konstitusi itu wajib dipatuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya sehari-hari. Artinya proses ini memang merupakan suatu proses panjang dan berkelanjutan agar bisa sesuai dengan yang seharusnya.

Jika masyarakat telah memahami norma-norma dasar dalam konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pasti mengetahui dan dapat mempertahankan hak-hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, masyarakat dapat berpartisipasi secara penuh terhadap pelaksanaan UUD 1945 baik melalui pelaksanaan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, serta dapat melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan jalannya 3 pemerintahan. Kondisi tersebut dengan sendirinya akan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan konstitusi.

Sebagai pengawal demokrasi sudah selayaknya partai politik dan para anggota dewan legislatif untuk mempunyai kesadaran berkonstitusi. Sekarang ini partai politik dan kader partai yang menduduki parlemen sedang dalam sorotan publik karena banyak anggota dewan legislatif yang tidak menunjukkan bahwa para wakil rakyat di parlemen ini memiliki kesadaran berkonstitusi. Karena nyatanya pada saat ini banyak sekali anggota dewan legislatif yang telah menjabat di pemerintahan telah terjerat dengan berbagai kasus pidana yang merugikan bangsa, misalnya tidak sedikit anggota legislatif yang ternaungi oleh partai melakukan korupsi, bahkan dalam jumlah yang tidak sedikit dan sangat merugikan, belum lagi dengan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu atau pilkada. Misalnya pelanggaran pada pemilu dan pilkada 2014 yakni menyelenggarakan kampanye diluar jadwal, politik

uang pun masih banyak bertebaran yang secara terang-terangan dilakukan oleh para calon kandidat.

Pelanggaran diatas tentunya disebabkan karena kurangnya kesadaran budaya untuk berkonstitusi khususnya pada kader partai baik itu anggota partai yang telah duduk di parlemen, maupun anggota partai yang belum duduk di parlemen, sehingga diperlukan peranan dari partai itu sendiri untuk memberikan pengarahan khususnya kepada kader partainya masing-masing dan lebih baiknya apabila penyuluhan itu dilakukan langsung juga kepada masyarakat, agar terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan konstitusi yang berlaku di negara kita yakni, UUD 1945. Budaya kesadaran berkonstitusi merupakan hal esensial yang wajib sekali ditanamkan pada warga negara Indonesia, baik itu generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa, ataupun pada kader-kader partai politik, yang tentunya melalui peran serta partai politik. Partai Gerindra atau Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai PKS atau Partai Keadilan Sejahtera, merupakan salah satu partai yang paling gencar menanamkan kesadaran patuh akan konstitusi yang berlandaskan Pancasila di setiap kegiatan partainya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Partai Politik dalam Menumbuhkan Kesadaran Berkonstitusi Pada Anggota DPRD Kabupaten Bandung (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Bandung Fraksi Partai Gerindra dan Partai PKS)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan diatas maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut : Selama ini kesadaran berkonstitusi pada warga negara baik itu masyarakat biasa maupun yang menduduki pemerintahan kurang mendapatkan perhatian dan pengembangannya. Menyebabkan banyaknya anggota partai politik yang masih terjerat kasus-kasus pidana, seperti tindakan korupsi, serta pelanggaran-pelanggaran pemilu dan pilkada, yang mencerminkan kurangnya kesadaran berkonstitusi. Sehingga di perlukannya peranan partai politik dalam

menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada anggota partai khususnya yang telah menjadi anggota dewan perwakilan rakyat.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pola kaderisasi anggota partai politik pada partai gerindra dan partai PKS Kabupaten Bandung?
2. Bagaimanakah upaya partai politik gerindra dan partai PKS di DPRD Kabupaten Bandung dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi partainya?
3. Bagaimanakah pemahaman anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Partai Gerindra dan Partai PKS mengenai kesadaran berkonstitusi
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh partai gerindra dan partai PKS apabila anggota partainya terjerat kasus pelanggaran hukum?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang hendak dicapai untuk mengetahui:

1. Pola kaderisasi anggota partai politik di partai gerindra dan partai PKS Kabupaten Bandung.
2. Upaya partai politik Gerindra dan PKS dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada anggota DPRD Kabupaten Bandung dari fraksi partainya.
3. Pemahaman anggota DPRD Kabupaten Bandung fraksi Partai Gerindra dan Partai PKS mengenai kesadaran berkonstitusi
4. Tindakan yang dilakukan oleh partai Gerindra dan partai PKS apabila anggota partainya terjerat kasus pelanggaran hukum.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini pada intinya berhubungan dengan upaya pengumpulan data dan informasi mengenai peranan partai politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partainya. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat yaitu untuk pengembangan Pendidikan Politik Kewarganegaraan dalam mengamalkan dan mengintegrasikan nilai-nilai kewarganegaraan salah satunya kesadaran berkonstitusi warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehari-hari lewat peranan yang dilakukan oleh partai politik.

## 2. Secara Praktis

Selain memberikan manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan penulis sebagai berikut:

- a. Bagi Para Anggota Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Fraksi Partai Gerindra dan Partai PKS.
  - a) Menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada anggota partai khususnya anggota DPRD Kabupaten Bandung
  - b) Meningkatkan kesadaran berkonstitusi pada pengurus dan anggota partai dalam setiap kebijakan yang diambil oleh partai.
  - c) Menerapkan kesadaran berkonstitusi dengan baik saat anggota partai duduk di pemerintahan ataupun saat menjadi warga negara biasa.
- b. Bagi Masyarakat
  - a) Menumbuhkan budaya kesadaran berkonstitusi.
  - b) Meningkatkan budaya kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
  - c) Menerapkan budaya kesadaran berkonstitusi dalam kehidupan sehari-harinya.
- c. Bagi Peneliti
  - a) Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peranan Partai Politik dalam menumbuhkan kesadaran berkonstitusi pada kader partai dan masyarakat.
  - b) Dapat memperoleh pengalaman langsung dan memberikan sumbangan pemikiran dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik khususnya dalam meningkatkan budaya kesadaran berkonstitusi.

## F. Definisi Operasional

Karena keterbatasan penelitian, maka permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dibatasi, sesuai dengan definisi dibawah ini :

1. Konstitusi adalah Suatu naskah atau dokumen yang didalamnya memuat keseluruhan peraturan-peraturan yang mengatur dengan mengikat dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dalam suatu negara. Secara etimologi, istilah konstitusi berasal dari bahasa latin “constitutio, constituere” artinya dasar susunan badan, dan dari bahasa Prancis “constituer” yang berarti membentuk. Pada zaman dahulu, istilah pada konstitusi dipergunakan untuk perintah-perintah kaisar Romawi (yakni, constitutions principum). Kemudian, di Italia difungsikan untuk menunjukkan undang-undang dasar “Diritton Constitutionale”. Sedangkan Konstitusi dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah Grondwet. Konstitusi menurut makna katanya berarti dasar susunan suatu badan politik yang dinamakan negara. Konstitusi merupakan menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang berfungsi untuk membentuk, mengatur atau memerintah negara. Peraturan-peraturan, ada yang sifatnya tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis berupa konvensi.
2. Politik adalah aktivitas, perilaku atau proses yang menunjukkan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku di tengah masyarakat. Aturan dan keputusan tadi ditetapkan dan dilaksanakan oleh pemerintah, ditengah medan sosial yang dipenuhi kemajemukan/kebhinekaan, perbedaan kontroversi, ketegangan dan konflik. Kekuatan-kekuatan sosial yang bermacam-macam itu perlu tata tertib kepentingan yang berbeda yang erbeda atau bervariasi. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi kebijakan pemerintah, dan inti politik yaitu penggunaan kekuasaan yang diarahkan untuk kesadaran kolektif sebagai suatu bangsa.
3. Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan

merebut kedudukan politik biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Partai politik memiliki fungsi, khususnya di negara demokrasi partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik.

#### **G. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini meliputi 5 bab, yaitu:

- a. Bab I Pendahulua yang terdiri atas: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika skripsi.
- b. Bab II Kajian Teori dan Kerangka Pemikiran yang terdiri atas : kajian teori, Kerangka pemikiran, dan pertanyaan penelitian.
- c. Bab III Metode Penelitian yang terdiri atas: metode penelitian, desain penelitian, subjek dan objek penelitian, pengumpulan data dan instrumen penelitian, teknik analisis data, dan prosedur penelitian.
- d. Bab IV Hasil Penelitiandan Pembahasan yang terdri atas: hasil penelitian dan pembahasan
- e. Bab V Simpulan dan Saran ang etrdiri atas: simpulan dan saran penelitian.